



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi  
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
 Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
 B E K A S I

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/ 51 /DPMPTSP/VIII/2023

Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN ATTAQWA NURUL FAHMI Nomor 01/YANFA-TKIT/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.  
 b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.01.01/3040/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023, Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;  
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
 9. Permenkabud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;  
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;  
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;  
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;  
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;  
 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;  
 15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;  
 16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

a. Nama PT/Yayasan	<b>YAYASAN ATTAQWA NURUL FAHMI</b>
b. Nama Sekolah	<b>TKIT ATTAQWA NURUL FAHMI</b>
c. Alamat Sekolah	Kp. Pangarengan Ds. Sukadaya, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi
d. Penanggung Jawab Yayasan	H. HUSNI MUBAROK, Lc.M.Th.I
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	0604220046934
f. NPWP Yayasan	43.995.163.3-435.000
g. Nama KBLI	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.
h. Kode KBLI	85132
i. Kualifikasi/Jenjang	Taman Kanak-kanak Islam Terpadu
j. Masa Berlaku	2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Bekasi  
06 SEP 2023

A.n. **BUPATI BEKASI**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BEKASI**

*[Signature]*

**H. SUHUP, SH.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641208 198603 1 018

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi





# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530  
Website: [www.disdik.bekasikab.go.id](http://www.disdik.bekasikab.go.id)

Bekasi, 25 Juli 2023

Nomor : DK.01.01/3040/VII/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan ATTAQWA NURUL FAHMI  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 06.03/YANFA/V/2023 tanggal 16 Mei 2023  
TKIT ATTAQWA NURUL FAHMI Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional  
PAUD, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan  
Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :


Nama Yayasan	:	ATTAQWA NURUL FAHMI
Alamat Yayasan	:	Kp. Pengarengan Desa/Kelurahan Sukadaya Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP Yayasan	:	43.995.163.3-435.000
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0604220046934
Judul KBLI/Kode KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal/85132
Nama Ketua Yayasan	:	H. Husni Mubarok, Lc.M.Th.I
NIK Ketua Yayasan	:	3216020902850002
Nama Lembaga	:	TKIT ATTAQWA NURUL FAHMI
Alamat Lembaga	:	Kp. Pengarengan Desa/Kelurahan Sukadaya Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI**



Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

